



**BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 39 TAHUN 2015  
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI  
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan, mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan serta meningkatkan kualitas pendidikan, perlu dilaksanakan penggabungan atau *regrouping* Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bandung Barat;
  - b. bahwa agar pelaksanaan penggabungan atau *regrouping* Sekolah Dasar Negeri berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu adanya pedoman teknis penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Pedoman Teknis Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Bandung Barat
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Nomor 05/X/PB/2011, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SPB/03/M.PANRB/10/2011, Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2011, Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2011 dan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
5. Sekolah Dasar Negeri selanjutnya disebut SDN adalah bentuk satuan pendidikan dasar milik pemerintah yang menyelenggarakan program pendidikan 6 (enam) tahun.

6. Penggabungan atau *regrouping* SDN adalah usaha penyatuan dua unit SDN atau lebih menjadi satu unit SDN dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan.
7. Penutupan dan Penghapusan sekolah adalah kegiatan menutup dan menghapuskan sekolah karena kegiatan pendidikan SDN tersebut dipindahkan atau digabungkan ke SDN lainnya yang berdekatan, atau karena kriteria tertentu.
8. Aset sekolah adalah seluruh kekayaan SDN yang meliputi: siswa, pendidik, tenaga kependidikan, gedung, sarana, prasarana, keuangan, administrasi sekolah dan lahan sekolah.

## **BAB II**

### **PEDOMAN TEKNIS PENGGABUNGAN SDN**

#### **Pasal 2**

Pedoman Teknis Penggabungan SDN di Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 7 Desember 2015  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

ttd.

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 7 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

**MAMAN S. SUNJAYA**



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 39 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENGGABUNGAN  
SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN  
BANDUNG BARAT

**PEDOMAN TEKNIS PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI  
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**A. PENDAHULUAN**

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam penyuksesan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) tahun, termasuk rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun untuk meningkatkan mutu, efektivitas dan efisiensi pendidikan, maka perlu diadakan program penggabungan SDN di Kabupaten Bandung Barat.

Penggabungan atau *regrouping* dilaksanakan sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan tenaga guru, peningkatan mutu pendidikan, efektivitas dan efisiensi pengelolaan sekolah, serta peningkatan manajemen sekolah. Gedung sekolah dan asset lainnya yang ditinggal atau tidak dipakai lagi, dapat digunakan untuk keperluan pendidikan lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan setempat dan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

**1. Maksud**

Petunjuk Teknis Penggabungan SDN ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang berwenang melakukan penggabungan SDN di Kabupaten Bandung Barat.

**2. Tujuan**

Pedoman Teknis Penggabungan SDN disusun dengan tujuan agar proses penggabungan SDN berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel.

**C. SYARAT DAN KRITERIA PENGGABUNGAN SDN**

**1. Ruang Lingkup Penggabungan:**

- a) satu kompleks/letaknya berdekatan;
- b) sekolah kecil.

**2. Kriteria Teknis Pendidikan**

- a) satu kompleks/letaknya berdekatan;
  - 1) 2 (dua) SD atau lebih terletak di 1 (satu) lingkungan sekolah;
  - 2) Jarak antara sekolah tidak lebih dari 200 (dua ratus) meter;
- b) sekolah kecil
  - 1) Jumlah siswa kurang dari 120 orang;
  - 2) Sarana dan prasarana pendukung tidak memadai.

**3. Kriteria Teknis Bangunan Gedung SDN :**

Kriteria teknis bangunan gedung SDN digunakan untuk menentukan lokasi penggabungan bagi SDN yang telah diputuskan untuk digabung berdasarkan kriteria teknis pendidikan, serta pertimbangan untuk penataan fisik gedung SDN dan lingkungannya.

Kriteria teknis bangunan untuk gedung SDN yang perlu di gabung terdiri atas:

- a. kriteria pemenuhan Tata Bangunan dan Lingkungan;
- b. lingkungan SDN sudah tidak layak lagi/tidak memenuhi syarat menjadi kegiatan belajar mengajar (misalnya dekat pasar, tempat hiburan, makam, di daerah kumuh);
- c. Lokasi SDN yang akan di gabung berada pada satu kompleks/berdekatan, atau masing-masing berada pada radius tidak lebih dari 200 (dua ratus) meter.

#### **4. Kriteria Pemenuhan Kelayakan Bangunan**

Kriteria kelayakan bangunan dalam konteks penggabungan SDN adalah penerapan kriteria Tata Bangunan dan Lingkungan yang mencakup:

- a. Bangunan/gedung SDN rusak total dengan tingkat kerusakan di atas 65% (enam puluh lima per seratus), sehingga tidak andal/berbahaya bila digunakan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar.

Penjelasan :

- 1) Rusak ringan dengan tingkat kerusakan sampai dengan 30% (tiga puluh perseratus) dinilai masih andal dengan melakukan Rehabilitasi Ringan.
  - 2) Rusak dengan tingkat > 30% - 45% (tiga puluh per seratus sampai dengan empat puluh lima per seratus) dinilai andal dengan melakukan Rehabilitasi Sedang.
  - 3) Rusak berat dengan tingkat kerusakan > 45% - 65% (empat puluh lima per seratus sampai dengan enam puluh lima per seratus) dinilai tidak andal dengan melakukan Rehabilitasi berat.
  - 4) Rusak total dengan tingkat kerusakan 65% (enam puluh lima per seratus) dinilai tidak andal.
- b. Lokasi SDN berada pada daerah rawan bencana (banjir, longsor, jalur gempa, petir, angin rebut, letusan gunung berapi, dan sebagainya).
  - c. Bangunan SDN belum memenuhi standar spesifikasi teknis bangunan gedung SDN antara lain konstruksi bangunan bersifat bangunan darurat/sementara.

### **D. MEKANISME PENGGABUNGAN SDN**

#### **1. Tahap Persiapan**

##### **a) Pendataan**

Pendataan adalah proses pengumpulan data atau identifikasi potensi setiap SDN di Kabupaten Bandung Barat. Pendataan dilakukan untuk mengumpulkan data pendukung yang berpotensi untuk dilakukan penggabungan dua SDN atau lebih menjadi satu SDN, Pendataan potensi SDN digunakan form IP-SD (lampiran 2).

Pendataan identifikasi potensi penggabungan SDN dilakukan mulai Tingkat Desa oleh Kepala UPT Pendidikan SD dan PAUDNI Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk. Data-data yang perlu diidentifikasi antara lain :

- 1) Data Lokasi: nama Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi;

- 2) Batas-batas Desa;
- 3) Data penduduk usia sekolah usia 0 – 5 tahun dan 6 – 13 tahun di wilayah Desa;
- 4) Data sekolah meliputi: nama SDN, Nomor statistik sekolah, (NSS), Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), jumlah unit SDN, jumlah ruang kelas, jumlah kapasitas ruang kelas, jumlah siswa, nama SDN dalam radius kurang dari 1.000 (seribu) meter;
- 5) Evaluasi potensi penggabungan SDN yang ditinjau dari:
  - a. Daya Tampung (DT) SDN yang ada di Desa/Kelurahan bersangkutan;
  - b. Jumlah murid (JM) masing-masing SDN yang ada di Desa/Kelurahan bersangkutan;
  - c. Jumlah SDN dalam radius kurang dari 200 (dua ratus) meter; dan
  - d. Keadaan fisik bangunan berdasarkan kriteria kelayakan

Proses pengumpulan data atau identifikasi potensi setiap SDN dilakukan oleh Kepala UPT Pendidikan SD dan PAUDNI Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data potensi setiap SDN yang ada di Desa, dalam satu kecamatan dilakukan oleh kepala UPT Pendidikan SD Dan PAUDNI Kecamatan yang bersangkutan, atau oleh pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir pendataan IP-SD-1 sampai dengan IP-SD-7.
- 2) Formulir pendataan IP-SD-1 sampai dengan IP-SD-7 yang sudah diisi selanjutnya dikumpulkan di UPT Pendidikan SD Dan PAUDNI Kecamatan dan digunakan sebagai data dasar (*database*) yang selanjutnya dijadikan sebagai masukan dalam proses pengolahan data.

#### **b) Verifikasi Data**

Verifikasi adalah kegiatan untuk memeriksa kebenaran data tertulis yang diperoleh dari kegiatan pendataan sebelumnya dibandingkan dengan data riil di lapangan. Verifikasi data dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui adanya potensi penggabungan atau regrouping 2 (dua) SDN atau lebih menjadi 1 (satu) SDN melalui kunjungan lapangan oleh Kepala UPT Pendidikan SD Dan PAUDNI Kecamatan atau pejabat yang ditunjuk sebagai Tim Penggabungan SDN.

Verifikasi oleh Kepala UPT Pendidikan SD Dan PAUDNI Kecamatan atau pejabat yang ditunjuk dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

##### **a. Tabulasi Data**

Tabulasi data merupakan kegiatan pengolahan data dengan cara menyajikan data dalam bentuk tabel atau daftar untuk memudahkan melakukan pengamatan atau evaluasi. Tabulasi data dilakukan oleh Kepala UPT Pendidikan SD Dan PAUDNI Kecamatan atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan tabel T-SD, yaitu tabulasi data SD berdasarkan kriteria teknis pendidikan, dan tabel T-SD 2, yaitu tabulasi data SDN berdasarkan kriteria teknis.

b. Evaluasi Data

Evaluasi data dimaksudkan untuk menentukan SD Induk dalam kelompok SDN yang berada dalam radius 1.000 meter dan mempunyai potensi untuk digabung dengan menggunakan formulir evaluasi tabel E-SD 2. Evaluasi data memberikan gambaran profil masing-masing SDN yang memenuhi syarat teknis bangunan dan pendidikan dan dukungan dari kriteria teknis bangunan dan lingkungan sebagai SDN yang layak digabungkan.

c. Kunjungan Lapangan

Kunjungan lapangan oleh Kepala UPT Pendidikan SD Dan PAUDNI Kecamatan atau pejabat yang ditunjuk dimaksudkan untuk memeriksa kebenaran data tertulis yang telah dievaluasi dengan keadaannya nyata di lokasi.

## 2. Rekomendasi SD Induk dan Anggota Penggabungan

Berdasarkan hasil verifikasi data, bila ditemukan adanya potensi penggabungan 2 (dua) SDN atau lebih menjadi 1 (satu) SDN, selanjutnya Kepala UPT Pendidikan SD Dan PAUDNI Kecamatan atau pejabat yang ditunjuk membuat rekomendasi, yaitu memberikan saran yang menganjurkan (membenarkan/menguatkan) 2 (dua) SDN atau lebih berpotensi untuk digabung menjadi satu SDN.

### a. Penetapan SD Induk

Penetapan SD induk hasil penggabungan adalah dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Luas lahan SDN memenuhi ketentuan:
  - a) SDN tidak bertingkat, dengan luas lahan  $> 2.000$  (dua ribu)  $m^2$  -  $< 3.000$  (tiga ribu)  $m^2$
  - b) SDN bertingkat, dengan luas lahan  $> 1.000$  (seribu)  $m^2$ -  $2.000$  (dua ribu)  $m^2$
- 2) Kecukupan sarana dan prasarana yang memungkinkan pengembangan selanjutnya.
- 3) Bangunan/gedung SDN dalam kondisi baik/andal, atau rusak sedang dengan tingkat kerusakan  $> 30\%$  -  $45\%$  (tiga puluh per seratus sampai dengan empat puluh lima per seratus) di nilai masih andal dengan melakukan rehabilitasi ringan – rehabilitasi sedang.
- 4) Bila pada poin 1 (satu) sampai 3 (tiga) tidak terpenuhi maka penetapan sekolah induk ditentukan oleh Dinas Pendidikan.

### b. Penetapan SDN yang digabung

Penetapan SDN yang digabungkan adalah dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jarak antara SD induk dengan SDN anggota yang akan digabung maksimal 200 (dua ratus) meter;
- 2) Luas lahan kurang dari 1.000 (seribu) meter
- 3) Bangunan/gedung sekolah dalam keadaan sebagai berikut :
  - a) Rusak total dengan tingkat kerusakan  $65\%$  (enam puluh lima per seratus) di nilai tidak andal

- b) Lokasi SDN berada pada daerah rawan bencana (banjir, longsor, jalur gempa, petir angin rebut, letusan gunung berapi, dan sebagainya);
- c) Bangunan SDN belum memenuhi standar spesifikasi teknis bangunan gedung SDN antara lain konstruksi bangunan bersifat bangunan darurat/ sementara;

**Catatan/pegecualian**

Bagi beberapa SDN yang sudah berada dalam 1 (satu) kompleks, tanpa mempertimbangkan persyaratan-persyaratan dimaksud, otomatis masuk kriteria SDN yang digabung.

**3. Tahap Usulan**

Kepala UPT Pendidikan SD Dan PAUDNI Kecamatan atau pejabat yang ditunjuk sebagai Tim Penggabungan membuat dan mengajukan usulan penggabungan 2 (dua) SDN atau lebih menjadi 1 (satu) SDN, dengan alternatif rencana penggabungan SDN seperti tabel berikut:

Tabel 1

Alternatif Bentuk Lembaga SDN Hasil Penggabungan

No	Alternatif	Kondisi
a.	Tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lembaga (institusi) SDN dipertahankan</li> <li>b. Fisik gedung yang mengalami rusak direhabilitasi</li> <li>c. Fisik gedung yang mengalami rusak direhabilitasi dan atau dibangun SDN bertingkat</li> </ul>
b.	Digabung	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengikuti pembakuan type SDN</li> <li>b. Fisik gedung yang rusak direhabilitasi dan atau dibangun SDN bertingkat</li> <li>c. Tambah ruang kelas baru bila diperlukan</li> </ul>
c.	Dihapus/ Ditutup	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lembaga (insitusi) SDN dihapuskan;</li> <li>b. Fisik gedung SDN yang sudah tidak dipergunakan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>c. Identitas lembaga (institusi) SDN baru menggunakan nama SDN dengan nomor urut terkecil/terdahulu dan atau berdasarkan hasil musyawarah setempat dengan tidak menghilangkan kekhasan setempat.</li> </ul>

**4. Tahap Pembahasan**

- a. Usulan penggabungan SDN yang diajukan oleh Kepala UPT Pendidikan SD Dan PAUDNI Kecamatan atau pejabat yang ditunjuk sebagai tim penggabungan SDN selanjutnya dibahas oleh tim penggabungan SDN tingkat Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari unsur:
  - 1) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat
  - 2) Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat
  - 3) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung Barat

- 4) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung Barat
  - 5) Dinas lain yang terkait
- b. Pembahasan berkaitan dengan penataan:
- 1) Lembaga (institusi)
  - 2) Tenaga Kependidikan
  - 3) Aset sekolah
  - 4) Program dan implementasi penggabungan;
  - 5) Kelayakan sarana dan prasarana;
  - 6) Dan lain-lain.

## **5. Tahap Penetapan**

### **a. Persiapan**

- a) Bupati, membentuk tim penggabungan SDN tingkat Kabupaten dan menyusun rencana tindak lanjut instruksi tentang penggabungan SDN.

Susunan Tim Penggabungan SDN Bertingkat Kabupaten, adalah sebagai berikut :

- Pelindung : Bupati
- Penasehat : Sekretaris Daerah
- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- Anggota : 1) Kepala Bidang Sekolah Dasar;
- 2) Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SD;
- 3) Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD;
- 4) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD;
- 5) Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bandung Barat
- 6) Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Bandung Barat
- 7) Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- 8) Kepala badan Kepegawaian Daerah.

- b) Camat membentuk tim penggabungan SDN tingkat kecamatan dan menyusun rencana tindak lanjut instruksi kecamatan adalah sebagai berikut:

- Pelindung : Camat
- Penasehat : Sekretaris Camat
- Ketua : Kepala UPT Pendidikan SD Dan PAUDNI
- Sekretaris : Kasubag TU
- Anggota : 1) Unsur pengawas SD
- 2) Unsur pengawas PAI
- 3) Kasi Kesra
- 4) Kasi Pemerintahan

- 5) DPU
  - 6) KKSK
- c) Kepala UPT Pendidikan SD dan PAUDNI Kecamatan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait di Kecamatan yang bersangkutan, melalui penggabungan SDN, Kepala Sekolah, Kepala Desa membahas dan merumuskan.

**b. Pelaksanaan**

- 1) Tim Penggabungan Kecamatan melakukan pemetaan SDN, identifikasi potensi penggabungan SDN (menggunakan IP-SD):
- 2) Tim penggabungan kecamatan melakukan
  - a) Pendataan SDN yang potensial untuk digabung dengan menggunakan form IP-SD
  - b) Tabulasi data dengan menggunakan table T-SD 1 dan T-SD 2
  - c) Evaluasi data dengan menggunakan table E-SD 1 dan E-SD 2
- 3) Tim Penggabungan Kecamatan mengundang Kepala Sekolah, pegawai, Komite Sekolah, Kepala Kelurahan/Kades dan Camat setempat untuk musyawarah daftar usulan penggabungan SDN. Lingkup Kecamatan agar disepakati bersama (menggunakan daftar usulan penggabungan SDN lingkupkecamatan)
- 4) Tim Penggabungan Kecamatan berdasarkan hasil kesepakatan mengajukan daftar usulan Penggabungan SDN lingkup kecamatan tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat untuk dibahas lebih lanjut oleh Tim Penggabungan SDN Kabupaten Bandung Barat disertai kelenkapan usulan sebagai berikut:
  - a) Berita acara hasil musyawarah;
  - b) Rencana penempatan siswa dan tenaga kependidikan;
  - c) Rencana penggunaan lahan dan gedung SDN yang ditinggalkan (Sarana Kependidikan);
  - d) Rencana penyerahan aset sekolah
- 5) Tim Penggabungan Kabupaten mengajukan daftar Usulan Penggabungan dan Rehabilitasi SDN kepada Bupati Bandung Barat melalui Kepala Disdikpora untuk ditertibkan Surat Keputusan Penetapan Penggabungan SDN.
- 6) Evaluasi Penggabungan

Secara bertahap kepala UPT Pendidikan Pendidikan SD Dan PAUDNI Kecamatan melakukan pemantauan/ monitoring, mengawasi, membina dan mengevaluasi terhadap SDN-SDN hasil penggabungan/regrouping.

Hasil monitoring, pengawasan, pembinaan dan evaluasi mulai tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan dan operasional SDN hasil penggabungan/*regrouping* digunakan sebagai bahan laporan dan menentukan upaya tindak lanjut penyempurnaan program.

## **E. PENGEMBANGAN SEKOLAH HASIL PENGGABUNGAN**

Sekolah Dasar hasil penggabungan perlu dikembangkan agar dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada peserta didik. Aspek-aspek yang perlu dikembangkan adalah: Aspek Manajemen Berbasis Sekolah, Aspek Sarana Prasarana Sekolah, Aspek Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Aspek pembelajaran serta Aspek Peserta Didik.

1. Aspek Manajemen Berbasis Sekolah :
  - a) Pembentukan pengurus komite sekolah yang baru yang lebih representatif dan bisa lebih berperan untuk mendorong sekolah menjadi lebih maju.
  - b) Perumusan Visi dan Misi sekolah oleh sekolah dan stakeholder sekolah.
  - c) Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan stakeholder sekolah.
2. Aspek Sarana Prasarana Sekolah:
  - a) Gedung sekolah pada SDN hasil penggabungan perlu direvitalisasi mengacu kepada model gedung sekolah standar nasional dengan biaya dari Kementerian Pendidikan Nasional.
  - b) Sekolah dan stakeholder sekolah menyusun masterplan sekolah sebagai pedoman pengembangan sekolah.
3. Aspek Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
  - a) Sekolah hasil penggabungan yang jumlah rombongan belajarnya (rombel) minimal 12 (duabelas) dapat mengangkat 1 (satu) orang tenaga administrasi.
  - b) Kepala SDN pada sekolah hasil penggabungan dipilih dan diangkat oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
  - c) Guru-guru pada sekolah hasil penggabungan berasal dari guru-guru yang berasal dari sekolah-sekolah anggota hasil penggabungan.
  - d) Apabila jumlah guru pada sekolah hasil penggabungan melebihi kebutuhan maka yang diutamakan guru yang mengajar di sekolah hasil penggabungan adalah guru PNS.
  - e) Apabila harus memindahkan guru ke sekolah lain maka pemindahan guru harus mempertimbangkan jarak antara tempat tinggal guru dengan sekolah baru, kebutuhan pelayanan peserta didik, masa kerja guru, dan kesejahteraan guru.
  - f) Guru-guru pada sekolah hasil penggabungan memperoleh prioritas mengikuti pelatihan tentang Pembelajaran Aktif Kreatif, Efektif, dan menyenangkan (PAKEM) dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
  - g) Untuk meningkatkan koordinasi dan kebersamaan ruang guru menjadi satu ruangan.
4. Aspek Pembelajaran:
  - a) Untuk menjamin hasil pelatihan diimplementasikan secara baik maka guru-guru harus didampingi oleh fasilitator secara berkesinambungan.
  - b) Supervisi pembelajaran oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah dilakukan secara terprogram.
5. Aspek Peserta Didik:
  - a) Peserta didik pada sekolah hasil penggabungan berasal dari sekolah anggota hasil penggabungan.

- b) Penyusunan rombongan belajar (rombel) baru dan tempat duduk siswa perlu diatur secara bijaksana agar menumbuhkan kebersamaan antar siswa.
- c) Peserta didik memperoleh tambahan layanan di luar jam pembelajaran seperti : kegiatan Pramuka, Olah raga, Kesenian, Komputer, dan Kegiatan untuk menumbuhkan budaya membaca.

## **F. PENUTUP**

Apabila terdapat permasalahan di dalam menetapkan petunjuk teknis Penggabungan/ regrouping SDN ini, maka para pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan penggabungan/*regrouping* SDN dapat berkonsultasi kepada :

1. Instansi Teknis Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk masalah institusi/ kelembagaan penganggaran dan laporan implementasi penggabungan;
2. Instansi teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk masalah teknis pendidikan;
3. Instansi badan Kepegawaian Daerah untuk masalah ketenagakerjaan;
4. Instansi teknis Dinas Pekerjaan Umum, untuk masalah teknis bangunan gedung;
5. Instansi BPN (Badan Pertanahan Nasional), untuk masalah status kepemilikan tanah.

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
 NOMOR 39 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS PENGGABUNGAN  
 SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN  
 BANDUNG BARAT

**DAFTAR FORMULIR PENDATAAN IP-SD-1 SAMPAI DENGAN IP-SD-7**

**IP-SD1**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 SEKOLAH DASAR NEGERI .....**

**DATA UMUM DESA**

Desa :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten :  
 Batas-batas Desa  
 1. Barat :  
 2. Timur :  
 3. Utara :  
 4. Selatan :  
 Jumlah SD Negeri :

<b>Data Penduduk</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>Jumlah</b>
Usia 0 – 5 tahun			
Usia 0 – 5 tahun			
<b>Jumlah Total</b>			

.....  
 Kepala SDN .....

.....



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
SEKOLAH DASAR NEGERI .....**

**IDENTITAS SEKOLAH**

- 1. Nama Sekolah :
- 2. NPSN :
- 3. No. Statistik Sekolah :
- 4. Tipe Sekolah :
- 5. Alamat Sekolah :
- 6. Kecamatan :
- 7. Kabupaten :
- 8. 8. Provinsi :
- 9. Telepon/HP/Fax :
- 10. Status sekolah :
- 11. Nilai Akreditasi Sekolah : Skor
- 12. Luas Lahan : m<sup>2</sup>
- 13. Jumlah Rombel :

.....  
Kepala SDN .....

.....



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 UPT PENDIDIKAN SD DAN PAUDNI KECAMATAN .....  
 SEKOLAH DASAR NEGERI .....**

**DATA SISWA**

Th. Pelajaran	Jml Pend aftar (Cln. Siswa Baru)	Kelas I		Kelas II		Kelas III		Kelas IV		Kelas V		Kelas VI	
		Jm l Sis wa	Jum lah Rom bel										

.....  
 Kepala SDN .....

.....





**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
UPT PENDIDIKAN SD DAN PAUDNI KECAMATAN .....  
SEKOLAH DASAR NEGERI .....**

NO	URAIAN	Keterangan
1	Jarak SD induk dengan SD yang akan dating	..... m
2	Luas Lahan	.....m <sup>2</sup>
3	Keadaan bangunan gedung	
	a. tingkat kerusakan secara keseluruhan	..... %
	b. jumlah lokal kelas	..... %
	c. jumlah local lain yang dimiliki	..... %
	d. kontruksi bangunan	..... %
	e. bangunan diatas tanah / status tanah	..... %
	f. Rawan bencana terhadap (banjir, topan, longsor, dll	..... %
4	Sumber air	..... %

.....  
Kepala SDN .....

.....

**LAPORAN KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN .....**

Nama Sekolah :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

<b>Penerimaan</b>			<b>Pengeluaran</b>		
N o.	Uraian	Jumlah	N o.	Uraian	Jumlah
I	Sisa Tahun Lalu			Program Sekolah	
				Pengembangan Kompetensi Lulusan	
II	Pendapatan rutin			Pengembangan Standar Isi	
	Gaji PNS			Pengembangan Proes	
	Gaji PTT			Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
	Belanja Barang dan jasa			Pengembangan Sarana dan Prasarana	
	Belanja pemeliharaan			Pengembangan Pengelolaan	
	Belanja lain-lain			Pengembangan Standar Pembiayaan	
III				Pengembangan dan Implementasi Penilaian	
	Bantuan Operasional Sekolah				
	Bos Pusat			Belanja lainnya	
	Bos Provinsi			Belanja Gaji Pegawai	
	Bos Kabupaten			Belanja Barang dan Jasa	
IV				Belanja Modal	
	Bantuan				
	Dana Dekonsentrasi				
	Dana Tugas Pembantuan				
	Dana Alokasi/Khusus				
	Lain-lain (hibah dalam negeri/luar negeri)				
	<b>Jumlah Penerimaan</b>			<b>Jumlah Pengeluaran</b>	

Mengetahui Komite Sekolah  
Bendahara/Penanggung Jawa Kegiatan

Mengetahui Kepala SD

.....

.....

.....

.....



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
UPT PENDIDIKAN SD DAN PAUDNI KECAMATAN.....  
SEKOLAH DASAR NEGERI .....**

**SARANA DAN PRASARANA**

**1. Luas Lahan**

**2. Bangunan**

No	Ruang	Jumlah	Luas	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Kelas					
2	Guru					
3	Perpustakaan					
4	Kamar Mandi & WC					
5	Gudang					
6	UKS					
7	Mushola					
8	Aula					

**3. Ruang Kelas**

No	Jenis	Kelas dan Jumlah						Total
		I	II	III	IV	V	VI	
1	Meja Siswa							
2	Kursi Siswa							

3	Kursi Guru							
4	Meja Guru							
5	Lemari							
6	Rak hasil karya siswa							
7	Papan Panjang							
8	Papan Tulis							
9	Papan Absen							
10	Tempat cuci tangan							
11	Jam Dinding							
12	Kotak kontak							
13	Simbol kenegaraan							
14	Bank Data							
15	Kalender							
16	Cermin							
17	Alat Peraga							
18	Peta							
19	Gambar Peraga Pendidikan							

#### 4. Ruang Pimpinan dan Guru

No	Jenis	Jumlah	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Kursi pimpinan				
2	Meja pimpinan				
3	Kursi dan meja tamu				
4	Lemari				
5	Papan statistic				
6	Simbol kenegaraan				
7	Tempat sampah				
8	Komputer				
9	Filling cabinet				
10	Brankas				
11	Jam Dinding				
12	Kursi kerja				

13	Meja kerja				
14	Papan pengumuman				
15	Tempat sampah				
16	Tempat cuci tangan				
17	Cermin				
18	Etalase				

## 5. Ruang Perpustakaan

### Koleksi buku :

No	Jenis	Jumlah	Baik	Rusak	
				Ringan	Berat
1	Buku siswa/pelajaran				
2	Buku panduan guru				
3	Buku pengayaan				
4	Buku referensi				
5	Lainnya : fiksi				

### Buku teks :

No	Buku Mata Pelajaran	Kelas	Jumlah	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	PKn	I-VI			
2	Bahasa Indonesia	I-VI			
3	Matematika	I-VI			
4	Ilmu Pengetahuan Alam	I-VI			
5	Ilmu Pengetahuan Sosial	I-VI			
6	Bahasa Jawa	I-VI			
<b>Total</b>					

## 6. Alat Peraga Pendidikan

No	Jenis	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
	<b>Mapel Pendidikan Agama Islam</b>				
1	Al Qur'an				
2	Alat Sholat				

3	Chart huruf hijaiyah				
4	Chart cara wudlu				
5	Chart cara shalat				
6	Jadwal shalat				
7	Kaset tartil Al Qur'an				
	<b>Mapel PKn</b>				
1	Peta Indonesia				
2	Chart Lagu Wajib				
	<b>Mapel Bahasa Indonesia</b>				
1	Kartu Huruf, Suku Kata, Kata				
2	Rambu-rambu lalu lintas				
3	CD Pembelajaran				
	<b>Mapel IPA</b>				
1	KIT IPA				
2	Model Tata Surya				
3	Model Planetarium				
4	Gambar persendian				
5	Gambar penampang kulit				
6	Gambar penampang telinga				
7	Gambar penampang mata				
8	Gambar penampang lidah				
9	Gambar penampang pernafasan				
10	Gambar pencernaan				
11	Gambar hewan				
12	Gambar paru-paru				
13	Gambar hati dan pancreas				
14	CD Pembelajaran				
	<b>Mapel Matematika</b>				
1	Daftar penjumlahan				

2	Daftar pengurangan				
3	Daftar perkalian				
4	Dekak-dekak				
5	Model jam				
6	Jam dinding				
7	Bangun ruang				
8	Bangun datar				
9	Penggaris				
10	Jangka				
11	Busur				
12	CD Pembelajaran				
	<b>Mapel IPS</b>				
1	Peta Indonesia				
2	Peta Asia				
3	Peta Asia Tenggara				
4	Peta Eropa				
5	Peta Amerika				
6	Peta Australia				
7	Peta Afrika				
8	Peta Jawa				
9	Peta Jawa Barat				
10	Peta Kabupaten Bandung Barat				
11	Peta Kecamatan				
12	Gambar Kabudayaan Daerah				
13	Gambar keajaiban dunia				

	<b>Mapel Penjas Orkes</b>				
1	Bola (aneka jenis)				
2	Tongkat estapet				
3	Peluru				
4	Matras				
5	Net				
6	Stopwatch				
7	Bendera start				
8	Papan lempar				
9	Kayu pemukul				
10	Tape recorder				
11	Meja pingpong				
	<b>Mapel Seni Budaya dan Keterampilan</b>				
1	Kaset Tembang Jawa				
2	Saron				
3	Pianika				
4	Seruling				
5	CD lagu Nasional				
6	CD lagu untuk lomba				
	<b>Mapel Muatan Lokal</b>				
1	Aksara Sunda				
2	Chart Bahasa Inggris				
3	Chart Lagu Wajib				

.....  
Kepala SDN .....

.....



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDADAN OLAHRAGA  
UPT PENDIDIKAN SD DAN PAUDNI KECAMATAN .....**

**SATU KAMPUS**

Desa :

Kecamatan :

No	Nama SD	Data SD		Jml Rombel	Jml Siswa			Jml Guru			Jml Ruang Kelas			Jarak Antar SD			
		NS S	NIS N		L	P	Jm 1	L	P	Jm 1	R S	R B	Jm 1	< 20 0 m	20 0 m	> 20 0 m	
1																	
2																	
3																	
	Jumlah																

.....

Kepala UPT Pendidikan SD Dan  
PAUDNI

Kecamatan .....

.....



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
UPT PENDIDIKAN SD DAN PAUDNI KECAMATAN .....**

**SEKOLAH KECIL**

Desa :

Kecamatan :

No	Nama SD	Data SD		Jml Rombel	Jml Siswa			Jml Guru			Jml Ruang Kelas			Jarak Antar SD		
		NS S	NIS N		L	P	Jm 1	L	P	Jm 1	R S	R B	Jm 1	< 20 0 m	20 0 m	> 20 0 m
1																
2																
3																
	Jumlah															

.....  
Kepala UPT Pendidikan SD dan PAUDNI  
Kecamatan .....

.....

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**